



## **PUTUSAN**

**Nomor 142-146/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2] Para Pemohon Perkara 142/PUU-VII/2009**

1. **H. Subhan Saputera, S.Pi., MP**, Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional, bertempat tinggal di Jalan Pancasila Nomor 45 RT. 1/II Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Telepon (0517) 41870, HP. 0813 5164 7500;
2. **Muhammad Fansyuri, S.Hut., S.H.** Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2009-2014 dari Partai Patriot, bertempat tinggal di Komplek Bawan Permai Jalan Melon Blok H Nomor 2 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Telepon (0517) 43658, HP. 0813 4949 2233;
3. **Drs. Tajuddin Noor, M.M.**, Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan, bertempat tinggal di Jalan Keramat Manjang Nomor 01 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Telpon (0517) 43263, HP. 0813 5176 3436;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon I**;

**[1.3] Para Pemohon Perkara 146/PUU-VII/2009**

1. Nama : **Marthen Maure, S.H.;**  
Tempat/tanggal lahir : Langkuru, 5 Maret 1969;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kalabahi, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara,  
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Nomor Telepon/HP : 081337444556;
2. Nama : **Simson Fransisko Beli, S.Sos.;**  
Tempat/tanggal lahir : Kemang, 3 Januari 1979;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kalabahi, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara,  
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Nomor Telepon/HP : 081337444556;
3. Nama : **Kislon Obisuru, S.Sos.;**  
Tempat/tanggal lahir : Mola, 19 Juli 1969;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan  
Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur;  
Nomor Telepon/HP : 085239187300;
4. Nama : **Marjuki Usman, A.Ma.;**  
Tempat/tanggal lahir : Dulolong, 7 Oktober 1970;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

- Alamat : Kalabahi, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Nomor Telepon/HP : 081339293362;
5. Nama : **Seniradin N. Badu, S.Sos., M.Si.**;  
Tempat/Tanggal lahir : Treweng, 10 September 1970;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Nomor Telepon/HP : 081353764125;
6. Nama : **Soleman B. Gorangmau, S.T.**;  
Tempat/tanggal lahir : Kupang, 19 September 1967;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kalabahi, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Nomor Telepon/HP : 085239278500;
7. Nama : **Yusak Simon Atamau**;  
Tempat/tanggal lahir : Kelaisi, 11 Mei 1960;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Nomor Telepon/HP : 081227304152;
8. Nama : **Aris Wahyudi**;  
Tempat/tanggal lahir : Jepara, 12 Agustus 1959;

- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Nomor Telepon/HP : 081331000859;
9. Nama : **Yonathan Mokay**;  
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 29 Juli 1961;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Nomor Telepon/HP : 081210217907;
10. Nama : **Henderikis Soleman Laukamang, S.Sos.**;  
Tempat/tanggal lahir : Kalabahi, 3 Mei 1970;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Nomor Tlp/HP : 081339157642;
11. Nama : **Mulyawan Jawa**;  
Tempat/tanggal lahir : Kalabahi, 15 Maret 1973;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Moru, Kelurahan Mori, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Nomor Telepon/HP : 081339359001;

12. Nama : **Mesak Malaimakuni;**  
Tempat/tanggal lahir : Peitoko, 20 Maret 1964;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kalabahi, Kelurahan Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Nomor Telepon/HP : 081343703132;
13. Nama : **Simeon Gilaa;**  
Tempat/tanggal lahir : Bukan, 3 Mei 1970;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;  
Kewarnegaraan : Indonesia;  
Alamat : Moramam, Desa Moramam, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Nomor Telepon/HP : 085253090877;
14. Nama : **Permenas Lamma Kolly, S.E.;**  
Tempat/tanggal lahir : Tube, 24 Februari 1953;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;  
Nomor Telepon/HP : 081339457011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Oktober 2009, memberikan kuasa kepada **Maxi DJ. A. Hayer, S.H., Elisabeth Limbong Allo, S.H.** dan **Friedom Radjah, S.H.**, ketiganya Advokad/Pengacara pada Justitia Pratama Law Firm, yang berkantor di Gedung Perkantoran Nomor A-8, Jalan Kayu Putih Tengah I, Jakarta Timur, Telepon (021) 4711741, 4711742, 4722688, dan 4722689, Fax.

(021) 4750503, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon II;**

Selanjutnya para Pemohon I dan para Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.4]** Membaca permohonan dari para Pemohon;  
Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 Oktober 2009, yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2009 dengan registrasi perkara Nomor 132/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2009, sedangkan para Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 31 Oktober 2009, yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 18 November 2009 dengan registrasi perkara Nomor 146/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2009, masing-masing menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Para Pemohon I Perkara Nomor 142/PUU-VII/2009**

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf, (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang*

*mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”;*

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”*

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh bertakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara."

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

2. Bahwa para Pemohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2009-2014 masing-masing berasal dari **Partai Amanat Nasional, Partai Patriot** dan **Partai Persatuan Pembangunan**, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0301/KUM/2009, tanggal 3 Agustus 2009 (Bukti P-2) dan telah mengucapkan sumpahnya yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 12 Agustus 2009 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU 27/2009)

menyatakan:

*Ayat (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:*

- a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;*
- b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.***

*Ayat (2) “ Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota”;*

*Ayat (3) “Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota”;*

*Ayat (4) “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak”;*

*Ayat (5) “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang”;*

*Ayat (6) “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat”;*

*Ayat (7) “Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua”;*

*Ayat (8) “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak”;*

*Ayat (9) “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang”.*

Maka para Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2009-2014 dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan perundangan di atas tidak mempunyai kesempatan sama untuk

menduduki jabatan Pimpinan DPRD, karena bukan berasal dari urutan partai yang memperoleh kursi terbanyak, jangankan untuk mempunyai kesempatan untuk dipilih sebagai Pimpinan DPRD, hak memilih saja sudah tidak dipunyai;

4. Bahwa dengan diberlakukannya UU 27/2009, khususnya ketentuan Pasal 354 ayat (2) selanjutnya secara teknis dalam ayat-ayat selanjutnya yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), maka hak-hak konstitusional para Pemohon atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, khususnya dalam kesempatan untuk menduduki jabatan Pimpinan DPRD, dimana hak-hak tersebut telah dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merasa dirugikan;
5. Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, para Pemohon adalah anggota DPRD yang merupakan “perorangan (kelompok orang) warga negara Indonesia”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, para Pemohon berpendapat memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian Undang-Undang;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

### **C. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “*Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan pula, “*Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik*”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tersebut, Anggota DPRD adalah anggota legislatif yang terpilih dari hasil pemilihan umum yang berasal dari partai politik

dengan cara dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu yang sama, oleh rakyat pemilih yang sama, dengan Undang-Undang yang sama, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2008, serta di bawah penyelenggara Pemilu yaitu KPU yang sama. Setelah terpilih menjadi Anggota DPRD baik yang berasal dari partai politiknya memperoleh kursi terbanyak maupun yang sedikit, setiap Anggota DPRD berkedudukan sama baik dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, maupun di dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajiban sebagai Anggota DPRD termasuk berkesempatan yang sama untuk duduk pada Alat Kelengkapan DPRD salah satunya dalam Jabatan Pimpinan DPRD yang diatur dalam peraturan perundangan. Sedangkan bagi Partai Politik yang berhasil menempatkan anggotanya di DPRD telah jelas pengaturan mengenai hak partai politik pada ketentuan Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana salah satu haknya guna memperjuangkan visi dan misi partainya, maka partai politik membentuk Fraksi sebagai pengelompokan Anggota DPRD merupakan perpanjangan tangan dari partai politik yang salah satunya fungsinya untuk memberikan pandangan dan pendapat dalam pengambilan keputusan bagi setiap kebijakan Pemerintah Daerah;

2. Bahwa kemudian, konsekuensi dari ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 di atas adalah bahwa tiap-tiap anggota DPRD memiliki kedudukan dan hak yang sama, termasuk hak memilih dan dipilih, dalam hal ini hak memilih dan dipilih sebagai Pimpinan DPRD dan ini juga telah datur pula dalam Undang-Undang yang sama yaitu UU 27/2009 pada Pasal 350 huruf d;
3. Bahwa norma yang timbul dari pasal konstitusi tersebut adalah adanya persamaan dan kesetaraan sesama anggota DPRD, sehingga walaupun anggota DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak maupun Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi sedikit, atau besar kecil persentase suara sah yang diperoleh partai politik tidak boleh ada ketentuan atau norma yang menutup hak sebagian Anggota DPRD sekaligus juga memberikan keistimewaan (*privilege*) kepada sebagian Anggota DPRD.
4. Bahwa sebenarnya, wujud dari kesetaraan dan persamaan kedudukan seluruh anggota DPRD tercermin dalam komposisi dan susunan

kedudukan dalam alat kelengkapan lainnya seperti Komisi dan Badan Kehormatan DPRD, dimana Anggota DPRD yang menduduki alat kelengkapan tersebut mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih untuk menjabat pada Pimpinan alat kelengkapan tersebut.

5. Bahwa ternyata tidak demikian halnya dengan pengisian jabatan pada Pimpinan DPRD, Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009, jelas-jelas memberikan keistimewaan kepada sebagian Anggota DPRD yang berasal partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak karena dengan adanya frasa “yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi tertian yak di DPRD Kabupaten/Kota” dalam Pasal 354 ayat (2) tersebut. Frasa “yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota” dalam Pasal 354 ayat (2) ini jelas-jelas membedakan kedudukan sesama Anggota DPRD dan menghilangkan/mengkebiri hak Anggota DPRD, khususnya hak memilih dan dipilih dalam jabatan Pimpinan DPRD bagi Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi sedikit.
6. Bahwa ketentuan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 selanjutnya diatur secara teknis dalam ayat-ayat selanjutnya yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Adapun bunyi Pasal 354 ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 27/2009 tersebut adalah:

*Ayat (2) “ Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota”;*

*Ayat (3) “Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota”;*

*Ayat (4) “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak”;*

*Ayat (5) “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara*

*berjenjang”;*

*Ayat (6) “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat”;*

*Ayat (7) “Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua”;*

*Ayat (8) “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak”;*

*Ayat (9) “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang”.*

- Selanjutnya ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*
  - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
  - Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;*
  - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*
7. Bahwa para Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia yang terpilih menjadi Anggota DPRD telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 akibat adanya frasa “yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota”, karena para Pemohon ditempatkan dalam kedudukan yang tidak sama meskipun memiliki kualifikasi yang sama, yakni sama-sama Anggota DPRD dan sama-sama dipilih melalui Pemilu, mempunyai tugas dan fungsi kelembagaan yang sama, kemudian diatur dalam perangkat hukum dan peraturan perundangan yang sama. Tetapi Pengisian Pimpinan DPRD dengan frasa “yang berasal dan partai politik

berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota” dalam Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 sangat jelas kebersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan tidak tercemar lagi dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

8. Bahwa frasa “yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota” dalam Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebab, ada sebagian Anggota DPRD yang memiliki kesempatan duduk sebagai Pimpinan DPRD dan ada sebagian lain Anggota DPRD tidak memiliki kesempatan untuk duduk sebagai Pimpinan DPRD. Padahal mereka adaiyah sama-sama Anggota DPRD; dan mereka sama-sama menjadi anggota DPRD tersebut dengan cara dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu yang sama, oleh rakyat pemilih yang sama, dengan Undang-Undang yang sama, serta di bawah KPU yang sama;
9. Bahwa dengan demikian, frasa “yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota” dalam Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 merugikan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
10. Bahwa sebenarnya hak-hak sebagai Anggota DPRD yang telah dijamin serta juga telah ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 350 huruf d pada UU yang sama (UU 27/2009) tersebut, sehingga tidak dapat dibedakan-bedakan atau dibatasi hanya karena “penghormatan” atas keberhasilan partai politik dalam memperoleh kursi terbanyak, khususnya terhadap hak memilih dan dipilih sebagai Pimpinan DPRD. Adapun bunyi ketentuan Pasal 350 huruf d pada UU 27/2009 ) menyatakan bahwa, “Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:
  - a ...
  - b ...
  - c ...
  - d. **memilih dan dipilih;**
  - e. *dst.*

11. Bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD. Oleh karena itu, ketika mereka telah terpilih melalui Pemilu yang sama, oleh rakyat pemilih yang sama, dengan Undang-Undang yang sama, serta di bawah KPU yang sama, dan dengan demikian sama-sama merupakan anggota DPRD, konsekuensi lanjutannya adalah, mengingat mereka adalah warga negara yang berada pada kualifikasi yang sama (Anggota DPRD), mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih atau menduduki jabatan Pimpinan DPRD;
12. Namun ketentuan frasa "*yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota*" dalam Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih/menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD, ada sebagian Anggota DPRD yang memperoleh kesempatan untuk memilih dan dipilih/menduduki sebagai Pimpinan DPRD, ada sebagian Anggota DPRD yang tidak memperoleh kesempatan untuk dipilih/menduduki jabatan Pimpinan DPRD, padahal mereka semua adalah sama-sama Anggota DPRD;
13. Bahwa dengan demikian, frasa "*yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota*" dalam Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
14. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";

Bahwa ketentuan frasa "*yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota*" dalam Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tersebut membuat para Anggota DPRD mendapatkan perlakuan diskriminatif, karena menutup peluang sebagian Anggota DPRD untuk menduduki jabatan Pimpinan DPRD. Hal ini jelas

pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia yang telah dijamin oleh UUD 1945 khususnya pasal 28I ayat (2);

15. Bahwa bila memperhatikan dengan seksama, anggota DPRD telah pernah diberikan jaminan kedudukan yang sama di dalam hukum, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dihadapan hukum, memperoleh kesempatan yang sama dalam pemedntahan serta babas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan ini justru terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2003) yang dalam Pasal 73 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pimpinan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Kabupaten/kota dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten/kota";
16. Bahwa, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon, dengan menyatakan Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2), agar pengaturan pengisian jabatan Pimpinan DPRD memperoleh kepastian hukum yang jelas dan tegas, maka untuk menjamin lembaga legislatif tetap dalam tatanan demokratis pengisian Jabatan Pimpinan DPRD melalui proses dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;

## **PETITUM**

Berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2);

3. Menyatakan bahwa Pasal 354 ayat (2) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini akibat adanya frasa "*yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa pengisian jabatan Pimpinan DPRD melalui proses dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

#### **Para Pemohon II Perkara Nomor 146/PUU-VII/2009**

#### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;

Pasal 24C UUD 1945 antara lain menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...***";

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK antara lain menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yg putusannya bersifat final untuk:***

- a). ***Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...***;

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pertimbangan para Pemohon maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh para Pemohon ini;

### **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

3. Bahwa ke-14 (empat belas) orang para Pemohon adalah warga negara Indonesia, sekarang ini berkedudukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009 – 2014 dari 25 (dua puluh lima) orang anggota sebagaimana di dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PEM.171.2/571/2009, tanggal 18 Agustus 2009 (terlampir). Para Pemohon berasal dari 11 (sebelas) Partai Politik, yaitu Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Nasional Indonesia Marhainisme (PNI Marhainisme), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI);
4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan, ***"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:***
  - a. ***Perorangan warga negara Indonesia;***
  - b. ***Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;***
  - c. ***Badan hukum publik atau privat; atau***
  - d. ***Lembaga negara";***

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, ***"yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";***
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki *Legal Standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan

konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;

6. Bahwa dalam Pemilihan Umum Legislatif pada tanggal 9 April 2009 terdapat 15 (lima belas) partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Alor dengan hasilnya sesuai Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 68/KEP/KPU-ALOR/V/2009 (terlampir) sebagai berikut :

- Partai Golkar memperoleh 10.987 suara dan/atau 4 kursi;
- PD memperoleh 7.704 suara dan/atau 3 kursi;
- PDI Perjuangan memperoleh 7.163 suara dan/atau 3 kursi;
- **Partai Gerindra) memperoleh 5.529 suara dan/atau 2 kursi**
- **PDK memperoleh 5.455 suara dan/ atau 2 kursi;**
- **PKPB memperoleh 4.733 suara dan/atau 1 kursi;**
- **PNBK memperoleh 3.863 suara dan/atau 1 kursi;**
- **PBB memperoleh 3.761 suara dan/atau 2 kursi;**
- PKS memperoleh 3.142 suara dan/atau 1 kursi;
- **PPRN memperoleh 2.947 suara dan/atau 1 kursi;**
- **PKPI memperoleh 2.660 suara dan/atau 1 kursi;**
- **PKDI memperoleh 2.632 suara dan/atau 1 kursi;**
- **PDS memperoleh 2.411 suara dan/atau 1 kursi;**
- **PDP memperoleh 2.073 suara dan/ atau 1 kursi;**
- **PNI Marhainisme memperoleh 1.289 suara dan/atau 1 kursi.**

*(Note: Bagian yang diketik dengan huruf tebal (bold) adalah partai asal para Pemohon);*

Dengan demikian total perolehan suara para Pemohon adalah 34.940 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh) suara dan/atau 14 (empat belas) kursi dari 25 (dua puluh lima) kursi di DPRD Kabupaten Alor;

7. Bahwa berdasarkan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Alor pada tanggal 13 Oktober 2009, maka telah dibentuk dan ditetapkan 5 (lima) Fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik di DPRD Kabupaten Alor sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Alor Nomor 22/PARIPURNA/DPRD/2009 tanggal 13 Oktober 2009 (terlampir), yaitu:
- a. Fraksi Partai Golkar (10.987 suara dan/atau 4 Kursi)
  - b. Fraksi Partai Demokrat, terdiri dari PD dan PKS (10.846 suara dan/atau 4 kursi);

- c. Fraksi PDI Perjuangan (7.163 suara dan/atau 3 kursi);
- d. **Fraksi Gabungan Alor Bersatu, terdiri dari PNBK, PKPPI, PDP, PDS, PKPB, PBB, PKDI, dan PNI Marhaenisme (21.011 suara dan/atau 9 kursi)**
- e. **Fraksi Gabungan Suara Rakyat, terdiri dari PDK, Partai GERINDRA, dan PPRN (13.931 suara dan/atau 5 kursi);**

*(Note: Bagian yang diketik dengan huruf tebal (bold) adalah fraksi dimana para Pemohon bergabung);*

Adapun Komposisi dan Personalia kedua Fraksi para Pemohon, yaitu :

- **Fraksi Gabungan Alor Bersatu**

Ketua : **Kislon Obisusru, S.Sos;**

Wakil Ketua : **Aris Wahyudi;**

Sekretaris : **Mulyawan Jawa;**

Anggota : **Marjuki Usman, A.Ma, Seniriadin N. Badu, S.Sos, Msi, Yonathan Mokai, Henderikis Soleman Laukamang, S.Sos, Simeon Gilaa, dan Permenas Lamma Kolly, SE;**

- **Fraksi Gabungan Suara Rakyat**

Ketua : Marthen Maure, SH;

Wakil Ketua : Mesak Malaimakuni;

Sekretaris : Soleman B.Gorangmau, ST;

Anggota : Yusak Simon Atamau, dan Simson Fransisko Belly, S.Sos;

8. Bahwa sebagaimana uraian-uraian di atas, maka benar bahwa para Pemohon adalah anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014, yang merupakan *"perorangan (kelompok orang) warga negara Indonesia"*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, para Pemohon *a quo* memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian Undang-Undang;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, masing-masing menyatakan:

- (2) *Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.*
- (3) *Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.*
- (4) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.*
- (5) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.*
- (6) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.*
- (7) *Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.*
- (8) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.*
- (9) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.*

Beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) yang menyatakan:

- (2) *Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan*

*anggota DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota mengumumkan dalam rapat Paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan;*

Dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yang menyatakan:

*(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib;*

10. Bahwa para Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor yang tergabung dalam **Fraksi Gabungan Alor Bersatu** dan **Fraksi Gabungan Suara Rakyat sebagai perpanjangan tangan Partai Politik di DPRD** sangat berkepentingan terhadap pengujian norma hukum Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) serta Pasal 355 (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hal ini dikarenakan pada bulan November 2009 ini, atau setiak-tidaknya pada bulan-bulan mendatang akan dibentuk Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014;
11. Bahwa, para Pemohon berpendapat, Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) serta Pasal 355 (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, terutama frasa ***"berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota"***, adalah tidak memiliki rasa keadilan hukum, tidak adanya kepastian hukum, dan tidak adanya rasa demokratis, sangat diskriminatif, serta bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2);
12. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstiusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
13. Bahwa apabila Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ini diterapkan di DPRD Kabupaten Alor, maka utusan Partai Golkar akan menjadi Ketua, utusan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan masing-masing akan menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor periode 2009 – 2014. Dan para Pemohon yakni ke-14 (empat belas) orang anggota DPRD Kabupaten Alor dari 2 (dua) fraksi asal 11 (sebelas) partai politik tentu dirugikan dari rasa keadilan dan kesetaraan hukum. Disini para Pemohon merasa hak-hak konstiusionalnya telah dilanggar dan dirugikan, khususnya melanggar Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
15. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut pada butir 13 di atas, maka para Pemohon merupakan pihak yang merasa dirugikan kepentingan dan hak konstiusional-nya dengan berlakunya implementasi Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Dimana 14 (empat belas) orang para Pemohon, bahkan 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Alor akan kehilangan hak dan/atau kewenangan dipilih dan memilih menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014;
16. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, menunjukkan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;

## **POKOK PERMOHONAN**

**UUD 1945 MENJAMIN HAK ATAS PERSAMAAN KEDUDUKAN, HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL, HAK MENDAPAT PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM DAN HAK ATAS KESEMPATAN YANG SAMA DALAM SUATU PEMERINTAHAN BAGI SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN ALOR**

### **I. SETIAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN ALOR PERIODE 2009–2014 MEMILIKI HAK YANG SAMA DAN SETARA**

17. Bahwa **setiap Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014 memiliki hak yang sama dan setara sesuai amanat UUD 1945**, yaitu:

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ***“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”***.
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”***.
- Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, ***“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”***.
- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, ***“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”***.

Norma-norma konstitusional di atas, mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014 harus memiliki hak-hak tersebut tanpa boleh ada perlakuan yang berbeda;

18. Bahwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014, tiap-tiap anggota, baik itu anggota yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak maupun anggota yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara sedikit memiliki

hak untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

19. Bahwa oleh karena itu, setiap ketentuan yang sengaja memberikan pembedaan, perlakuan yang tidak sama, penempatan kedudukan yang tidak seimbang dan tidak adil serta menghalang-halangi kesempatan Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014 dari partai politik tertentu untuk menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Alor adalah ketentuan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

**II. SETIAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN ALOR PERIODE 2009 – 2014, BAIK ITU ANGGOTA YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH JUMLAH KURSI DAN/ATAU SUARA TERBANYAK MAUPUN ANGGOTA YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH JUMLAH KURSI DAN/ATAU SUARA SEDIDIT BERHAK UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH MENJADI PIMPINAN DPRD KABUPATEN ALOR**

20. Bahwa oleh karena tiap-tiap Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009 – 2014, baik itu anggota yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak maupun anggota yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara sedikit memiliki hak-hak yang sama maka dengan sendirinya seluruh anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014 tanpa memandang asal partai politiknya, memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Alor melalui fraksi-fraksi;
21. Bahwa persamaan hak ini merupakan bagian dari pada pengakuan hak-hak yang dimiliki oleh setiap Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014 termasuk para Pemohon, yang harus tidak boleh dibedakan (sekali lagi, yang HARUS tidak boleh dibedakan) dan harus diperlakukan secara adil;

**PASAL 354 AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), AYAT (7), AYAT (8) DAN AYAT (9) beserta PENJELASAN PASAL 354 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD SEPANJANG YANG MENYANGKUT FRASA "YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK BERDASARKAN URUTAN PEROLEHAN DAN/ATAU YANG MEMPEROLEH JUMLAH KURSI DAN ATAU SUARA TERBANYAK" ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945**

22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) masing-masing berbunyi:
- a. Frasa ayat (2) "Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *"berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD"*;
  - b. Frasa ayat (3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota *"yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama"*;
  - c. Frasa ayat (4) ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang *"berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak"*;
  - d. Frasa ayat (5) "penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan *"persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang"*;
  - e. Frasa ayat (6) wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota *"yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat"*;
  - f. Frasa ayat (7) kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang *"berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua"*;
  - g. Frasa ayat (8) wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) "ditentukan berdasarkan *"urutan hasil perolehan suara terbanyak"*;
  - h. Frasa ayat (9) *"penentuan"* wakil ketua DPRD kabupaten/kota *"sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang"*;

Beserta frasa Penjelasan Pasal 354 ayat (2) berbunyi, "*Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD*";

23. Bahwa Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut, mengenai pemilihan Pimpinan DPRD (Kabupaten Alor) sepanjang menyangkut frasa "**yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan dan atau yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara terbanyak**" adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
24. Bahwa dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten Alor, ketentuan Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut menunjukkan ketidak setaraan kedudukan anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014. Dimana Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014, yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara sedikit, ditempatkan **lebih rendah** dibandingkan kedudukan anggota yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak;
25. Bahwa Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD secara tegas menyatakan bahwa Pimpinan DPRD (Kabupaten Alor) harus berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak. Dengan kata lain, hak menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Alor HANYA dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Alor yang berasal partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak, sementara anggota DPRD Kabupaten Alor yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara sedikit **tidak berhak** untuk memilih dan dipilih sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Alor;

26. Bahwa para Pemohon yang adalah warga negara Indonesia yang terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014, telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, akibat adanya frasa "*yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi dan atau suara terbanyak*" karena para Pemohon ditempatkan dalam kedudukan yang tidak sama meskipun memiliki kualifikasi yang sama, yakni sama-sama Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014 dan sama-sama dipilih melalui pemilihan umum. Oleh karena itu frasa "*yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak*" adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
27. Bahwa frasa "*yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan dan atau yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara terbanyak*" tersebut, juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, sebab ada sebagian Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014 yang memiliki hak memilih dan dipilih sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Alor dan ada sebagian lain Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014 yang **tidak memiliki hak** untuk memilih dan dipilih sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Alor. Padahal mereka adalah sama-sama Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014, dan mereka adalah sama-sama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014 tersebut dengan cara dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang sama, oleh rakyat pemilih yang sama, dengan undang-undang pemilihan umum yang sama serta di bawah penyelenggara pemilihan umum yang sama yaitu KPU Kabupaten Alor;
28. Bahwa lebih lanjut, frasa "*yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak*" dalam Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan kepada setiap warga negara termasuk para Pemohon;

29. Bahwa dengan adanya frasa-frasa pada Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, para Pemohon akan mengalami kehilangan hak memperoleh keadilan hukum dan hak berdemokrasi sebagai Anggota DPRD dalam menentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014. Dimana para Pemohon dibatasi atau dipasung hak dan kewenangan untuk dipilih menjadi dan/atau memilih Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014. Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terutama pada frase yang mengatakan "*yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak*" adalah tidak memberi rasa keadilan hukum dalam berpemerintahan, tetapi lebih menguntungkan Anggota DPRD Kabupaten Alor asal partai politik yang memperoleh suara banyak *in casu* Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Di sisi lain ketiga partai politik ini tidak memperoleh mayoritas kursi dari 25 (dua puluh lima) kursi yang ada di DPRD Kabupaten Alor, bahkan **seperempat-pun tidak**;

Oleh karena itu, Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD **jelas-jelas** bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3).

**PASAL 354 AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), AYAT (7), AYAT (8) DAN AYAT (9) beserta PENJELASAN PASAL 354 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD dan DPRD ADALAH TIDAK HANYA CACAT SECARA YURIDIS MATERIIL TETAPI JUGA CACAT SECARA YURIDIS FORMAL**

30. Bahwa selain kesalahan materiil atau bertentangan dengan UUD 1945, **ternyata Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juga salah dari aspek yuridis formiil**, yaitu:

a. **Partai Politik tidak dikenal eksistensinya di DPRD/lembaga legislatif secara yuridis, tetapi yang dikenal di DPRD adalah Fraksi-fraksi.** Oleh karena itu, frasa berasal dari "*Partai Politik*" dalam Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 MPR, DPR, DPD dan DPRD ditinjau dari **aspek yuridis juga cacat formil**;

- Ternyata **ada frasa yang saling bertentangan, yaitu** frasa "**yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan dan atau yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara terbanyak**" dalam Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD **bertentangan dengan frasa Pasal 350 huruf (d)** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD *a quo* yang menyatakan: "**Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak: (d) memilih dan dipilih**".

Dengan demikian, secara yuridis ormal juga terdapat cacat fomal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut oleh karena di DPRD secara yuridis tidak dikenal partai politik, tetapi yang ada di DPRD adalah fraksi-fraksi, dan adanya pertentangan atau kontradiktif antara Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dengan Pasal 350 huruf (d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD *a quo*;

**SEPANJANG MENYANGKUT PEMILIHAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN ALOR, FRASA "DITETAPKAN" DALAM PASAL 355 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD HARUS DITAFSIRKAN BAHWA PIMPINAN DPRD KABUPATEN ALOR DIPILIH DAN DITETAPKAN DALAM SIDANG PARIPURNA DPRD KABUPATEN ALOR**

31. Bahwa Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berbunyi: "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara **penetapan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota** diatur dengan peraturan DPDR Kabupaten/Kota tentang tata tertib*".

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga kontradiktif dengan Pasal 350 huruf (d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD itu sendiri yang menegaskan bahwa "**Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak: (d) memilih dan dipilih**". Dengan demikian ketentuan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD *a quo* menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**PEMBERLAKUAN PASAL 354 AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), AYAT (7), AYAT (8) DAN AYAT (9) beserta PENJELASAN PASAL 354 AYAT (2) dan PASAL 355 AYAT (2) DAN AYAT (3), UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD MAKA TELAH TERJADI PELANGGARAN KONSTITUSI ATAU TELAH TERJADI DISKRIMINASI.**

32. Bahwa para Pemohon menilai, dengan diberlakukannya Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD TERNYATA telah terjadi pula suatu diskriminasi hukum yang merugikan hak dan kewenangan para Pemohon yang juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "**Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu**";
33. Bahwa **diskriminasi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, edisi Kedua, Tahun 1995 adalah **perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara**. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, **diskriminasi** adalah *setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam*

*bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya;*

34. Bahwa apabila diperhatikan dengan saksama akan makna diskriminasi di atas, maka apa yang terkandung dalam Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) serta Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, apabila diterapkan dalam proses pengumuman dan penetapan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Alor adalah termasuk bentuk kebijakan dalam bidang politik dan hukum yang diskriminatif. Karena hal tersebut jelas-jelas akan menghalangi hak dan kewenangan para Pemohon, bahkan semua Anggota DPRD Kabupaten Alor dan seluruh anggota DPRD di Indonesia untuk menggunakan hak memilih dan hak dipilih menjadi Pimpinan DPRD periode 2009–2014. Hal ini ada kemiripan dengan Keterangan Ahli yang bernama **Dr Arbi Sanit** dan **M. Fajrul Falaakh, SH, MA, M.Sc** yang disampaikan dalam perkara Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh **Wahidin Ismail, dkk** asal DPD Republik Indonesia sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 117/PUU-VII/2009 halaman 18 -19;
35. Bahwa dalam pemilihan umum terdahulu, tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengisyaratkan kepada rakyat bahwa ***“penentuan pimpinan DPRD adalah berdasarkan jumlah perolehan kursi dan/atau suara terbanyak dari partai politik peserta pemilu”***. Sehingga apa yang dimaksudkan dari ketentuan Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (2) “Pemilihan Umum diselenggarakan **untuk memilih anggota** Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pasal 22E ayat (2) ini mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum itu diselenggarakan untuk memilih anggota DPRD **bukannya** memilih Anggota dan Pimpinan DPRD.

Atau dengan kata lain, Pemilihan Umum dilakukan **hanya** untuk memilih Anggota bukan Pimpinan DPRD;

36. Bahwa apabila calon Pimpinan DPRD Kabupaten Alor periode 2009 – 2014 berasal dari partai perolehan suara dan/atau kursi terbanyak selanjutnya diumumkan dan ditetapkan sebagaimana amanat Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah sebuah bentuk ketidakadilan hukum dan pengembirian hak dan kewenangan Anggota DPRD Kabupaten Alor termasuk para Pemohon baik sebagai Anggota dan/atau secara Fraksi-Fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik;

**PEMIMPIN DPRD ADALAH PIMPINAN BUKAN KEPALA DPRD, MAKA ADALAH PATUT PIMPINAN DPRD DILAKUKAN PEMILIHAN DARI DAN OLEH ANGGOTA DPRD MELALUI FRAKSI-FRAKSI. PEMIMPIN YANG DIPILIH DARI DAN OLEH ANGGOTA PASTI TAAT KEPADA ANGGOTA DARIPDA PEMIMPIN YANG DIREKOMENDASIKAN PARTAI POLITIK. TIPE PEMIMPIN ASAL PARTAI POLITIK CENDERUNG KETAATANNYA KEPADA PARTAI POLITK. OLEH KARENA ITU DI DPRD HANYA DIKENAL ANGGOTA DPRD SEDANGKAN PARTAI POLITIK TIDAK DIKENAL**

37. Bahwa DPRD adalah lembaga yang mempunyai anggota-anggota sebagai representasi rakyat, sehingga **seharusnya** yang berhak dan/atau berwenang memilih dan dipilih siapa-siapa yang pantas menjadi pimpinan DPRD adalah anggota DPRD itu sendiri (yang adalah representasi rakyat) **bukan** yang diajukan/direkomendasikan oleh partai Politik, karena **Pimpinan DPRD adalah Pemimpin Anggota DPRD bukanlah Pemimpin Partai Politik.**
38. Bahwa Pemimpin yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD pasti mereka lebih taat kepada lembaga DPRD daripada pemimpin yang direkomendasi dari partai politik. Kepemimpinan pemimpin yang direkomendasikan adalah mereka bergaya kepala dan akan cenderung taat juga kepada Partai Politik Pengusung. Mengenai Perilaku Pemimpin dan Kepala, Pamudi dalam Angger Jati Wijaya (2000) yang disadur Sulardi, SH, M.H dalam bukunya "Reformasi Hukum" (2009,95-96) membedakan antara "gaya" seorang Pemimpin dan Kepala,yakni:

- a. *Pemimpin dipilih oleh pengikut, disertai dengan penerimaan dan pengakuan yang baik. Sedangkan kepala, diangkat oleh kekuasaan atau instansi tertentu;*
- b. *Pemimpin mengandalkan kewibawaan yang berlandaskan kepada kepercayaan pada pengikutnya. Sedangkan kepala, mengandalkan kekuasaan atasannya;*
- c. *Pemimpin bertindak sebagai pencetus ide. Sedangkan kepala bertindak sebagai penguasa;*
- d. *Pemimpin merupakan bagian dari pengikut. Sedangkan kepala merupakan bagian dari suatu organisasi;*
- e. *Pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Sedangkan kepala bertanggung jawab kepada atasannya.*

Dengan demikian, Pemimpin DPRD yang direkomendasikan oleh Partai Politik, kepemimpinannya akan bergaya kepala dan loyalitasnya akan cenderung kepada partai politik, karena takut jabatannya dialihkan pengurus partai politik kepada anggota lain asal partai politik yang bersangkutan. Hal ini akan menggajal pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD.

39. Bahwa agar tidak terjadinya intervensi partai politik, maka perlu dipahami dan dilaksanakan, yaitu bahwa baik Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak maupun sedikit itu semuanya telah melebur menjadi satu, yakni Anggota DPRD Kabupaten Alor. Tidak lagi menjadi persoalan keanggotaan DPRD itu berasal dari mana (*vide* keterangan **Patrialis Akbar**/sekarang Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang pada bulan September 2009 masih sebagai Ketua Komisi III DPR Republik Indonesia yang **dengan jujur** memberikan keterangan mewakili DPR Republik Indonesia dalam sidang perkara Uji Materiil Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh **Wahidin Ismail, dkk** asal DPD Republik Indonesia sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009 halaman 19-20);
40. Bahwa oleh karena perkara Nomor 117/PUU-VII/2009 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini ada kemiripan posisi kasus beserta alat-alat buktinya termasuk keterangan ahli dengan perkara yang dimohonkan para Pemohon, maka **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009**

yang penuh dengan rasa keadilan hukum dan yang telah membuka kran demokrasi di lembaga legislatif (MPR) itu dijadikan juga sebagai salah satu bukti surat para Pemohon dalam perkara ini **sebagai salah satu Sumber Hukum (Yurisprudensi)** yang telah berlaku di Republik Indonesia;

**CARA PEMBENTUKAN PIMPINAN DPRD TIDAK DISAMAKAN DENGAN PEMBENTUKAN PIMPINAN DPR KARENA PENENTUAN KURSI DI DPRD TIDAK DIBERLAKUKAN SISTEM AMBANG BATAS, SEHINGGA SELURUH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2009 YANG MEMENUHI SYARAT PEROLEHAN KURSI MEMPUNYAI UTUSAN DI DPRD DAN TERBENTUK FRAKSI MURNI DAN FRAKSI GABUNGAN**

41. Bahwa selebih lanjut, proses/cara pembentukan Pimpinan DPR adalah diusulkan dari partai yang memperoleh suara dan/atau kursi terbanyak, diumumkan dan ditetapkan. Gaya politik ini juga termasuk perbuatan melawan Konstitusi UUD 1945, namun dibenarkan oleh DPR dan Presiden;
42. Bahwa sistem ambang batas tidak diberlakukan di DPRD. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, khususnya Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:
  - (1) *Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.*
  - (2) **Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.**

Maka dari ayat (2) tersebut di atas, 40 (empat puluh) Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang memperoleh suara yang memenuhi syarat perolehan kursi mempunyai utusan di DPRD;

43. Bahwa oleh karena di DPRD tidak menganut sistem ambang batas dan hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik tidak mencapai minimal 3 (tiga) kursi untuk membentuk satu fraksi, maka di DPRD seluruh Indonesia, khususnya di DPRD Kabupaten Alor terbentuk fraksi murni

dan fraksi gabungan. Jumlah anggota fraksi gabungan lebih banyak dari jumlah anggota fraksi murni.

Oleh karena itu adalah patut dan benar bahwa setiap Fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik mempunyai hak mengajukan 1 (satu) orang anggota sebagai calon pimpinan DPRD;

**PEMBERLAKUAN PASAL 354 AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5),AYAT (6),AYAT (7), AYAT (8), DAN AYAT (9) beserta PENJELASAN PASAL 354 AYAT (2) dan PASAL 355 AYAT (2) DAN AYAT (3), UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TELAH MENJADI POLEMIC DI SELURUH DPRD SECARA NASIONAL DAN MENJADI DILEMATIKA HUKUM DALAM PROSES PEMBENTUKAN PIMPINAN DPRD**

44. Dengan adanya Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, secara nasional terjadi kekecewaan dari rakyat karena hak dan kewenangan mereka dalam menentukan Pimpinan DPRD yang direpresentasikan oleh Anggota DPRD telah dipasung;
45. Bahwa tidak hanya para Pemohon dari DPRD Kabupaten Alor yang sedang mengalami dilematika hukum (apakah mengikuti kemauan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 atau mengamalkan amanat UUD 1945) dalam membentuk Pimpinan DPRD, tetapi ada sejumlah bahkan hampir seluruh DPRD di Indonesia sedang mengalaminya. Lebih dari itu, tidak kami para Pemohon dari 11 (sebelas) partai politik, tetapi di DPRD lain ada juga partai-partai yang mempunyai kursi di DPR (misalnya, Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PKB dan lain-lain), tetapi tidak bisa membentuk fraksi murni di DPRD. Mereka juga mempersoalkan hak memilih dan dipilih menjadi Pimpinan DPRD. Sehingga terjadi kemandekan roda tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, karena Pimpinan DPRD bukan dipilih dari dan oleh aspirasi Anggota DPRD yang bersangkutan melalui fraksi-fraksi dalam suatu proses demokrasi di DPRD tetapi dari partai politik. Oleh karena itu, para Pemohon juga akan mengajukan bukti adanya sejumlah DPRD di Indonesia yang mempersoalkan Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat

(5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

**PROSES PEMBENTUKAN PASAL 354 AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), AYAT (7), AYAT (8), DAN AYAT (9) BESERTA PENJELASAN PASAL 354 AYAT (2) DAN PASAL 355 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD TIDAK MEMENUHI UNSUR FILOSOFIS, UNSUR YURIDIS, UNSUR SOSIOLOGIS, UNSUR POLITIS DAN UNSUR TEKNIS ADMINISTRATIF**

46. Bahwa dengan mencermati seluruh uraian diatas, maka terungkap bahwa Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dirumuskan dengan tidak memperhatikan Unsur Filosofis, Unsur Yuridis, Unsur Sosiologis, Unsur Politis dan Unsur Teknis Administratif (*vide* Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya “Perihal Undang-Undang”, 2006, 170-173 & 241-244; dan Prof. Dr. Dahlan Thalib, SH, MSi dalam bukunya “Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional”, 2009, 69-70), yaitu:
- a. **Unsur Filosofis**; artinya bahwa Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dibuat dengan tidak memperhatikan visi-misi dan nilai-nilai yang baik dan ideal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti tentang keadilan, kebenaran, kebhinekatunggal-ikaaan dan kesamaan bagi Anggota DPRD dalam hal hak dipilih dan memilih menjadi Pimpinan DPRD;
  - b. **Unsur Yuridis**; artinya Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dibuat bertentangan dengan UUD 1945, khususnya tidak memperhatikan amanat mulia di dalam Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2). Tidak memperhatikan asas *lex superior derogate lex*

*inferiori*, dalam hal ini pasal *a quo* tidak boleh bertentangan UUD 1945. Oleh karena itu, pasal ini cacat secara yuridis materiil.

Lebih dari itu, berhubung di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatur eksistensi Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, maka secara yuridis formal, pada **konsiderans Mengingat** dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD harus mencantumkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2). Tetapi dengan tidak mencantumkan Pasal *aquo* didalam Konsiderans Mengingat, maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah cacat yuridis formal;

- c. **Unsur Sosiologis**; artinya Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dibuat dengan tidak mempertimbangkan asas pengayoman, karena materi muatannya tidak diterima oleh masyarakat *in casu* sebagian besar Anggota DPRD. Ternyata pasal *a quo* ini mendapat reaksi protes dari hampir semua Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota karena tidak adanya pelaksanaan hak dipilih dan memilih. Sebenarnya banyak Anggota DPRD yang merasa tidak puas itu mengajukan Uji Materiil terhadap pasal *a quo* ini tetapi dengan pertimbangan kepentingan politik mendominasi hukum, maka mereka diam saja. Mereka juga sedang mengikuti jalannya Uji Materiil yang diajukan oleh para Pemohon, bagaimana hasil final prosesnya. Bagi oknum Anggota DPRD yang merasa diuntungkan dengan adanya pasal *a quo* mereka senyum dan bangga. Sehingga pasal *a quo* ini menjadi dikotomi di masyarakat khususnya di kalangan Anggota DPRD, ada pro-kontra, dan sebagainya;
- d. **Unsur Politis**; artinya Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD disusun dengan hanya mengingat kepentingan politik partai yang memperoleh suara terbanyak tanpa memperhatikan unsur politik yang melandasi rasa keadilan dan

demokrasi. Dimana secara politik, bahwa pasal *a quo* ini memberi peluang adanya intervensi partai politik terhadap Tugas, Wewenang dan Fungsi DPRD serta kebijakan Pimpinan DPRD. Kondisi ini akan menjadi sumber polemik di daerah-daerah ke depan, karena pengambilan keputusan politik, oknum pimpinan DPRD akan lebih banyak mendengar pengurus partai politik asal oknum Pimpinan DPRD yang bersangkutan daripada Anggota DPRD. Sehingga rantai permasalahan ini akan terus berlanjut dari periode ke periode sepanjang pasal *a quo* ini belum dimatikan;

- e. **Unsur Teknis Administratif**; artinya dalam menyusun Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) beserta penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ini rumusannya kontradiktif dengan Pasal 350 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 itu sendiri. Pasal 350 huruf d memberi peluang kepada Anggota DPRD untuk dipilih dan memilih, tetapi Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) beserta penjelasan Pasal 354 ayat (2) sebagai pasal pelaksanaan Pasal 350 huruf d, hak memilih dan dipilih Anggota DPRD dibatasi/dikebiri;

Dengan demikian, Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ini tidak memenuhi unsur Filosofis, Unsur Yuridis, Unsur Sosiologis, Unsur Politis dan Unsur Teknis Administratif, maka pasal *a quo* ini cacat hukum, karenanya batal demi hukum.

**PROSES PEMBENTUKAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN ALOR DILAKUKAN SECARA DEMOKRATIS DAN KONSTITUSIONAL, YAITU SETIAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN ALOR BERHAK DIPILIH DAN MEMILIH MELALUI FRAKSI PARTAI GOLKAR, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, FRAKSI GABUNGAN ALOR BERSATU DAN FRAKSI GABUNGAN SUARA RAKYAT MENJADI PIMPINAN DPRD KABUPATEN ALOR PERIODE 2009 – 2014**

47. Bahwa apabila melaksanakan amanat Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sudah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2), maka pembentukan Pimpinan DPRD berasal sebuah proses yang berkeadilan hukum dan demokratis, yaitu:
- a. Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD diubah seluruhnya dan berbunyi:
 

**Ayat (2) ”Setiap Anggota DPRD mempunyai hak dipilih dan memilih menjadi Pimpinan DPRD dalam sidang paripurna DPRD;**

**Ayat (3) ”Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Pimpinan DPRD diatur di dalam tata tertib DPRD;**
  - b. Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD diubah berbunyi:
 

**”Setiap calon Pimpinan DPRD diajukan dari dan oleh anggota DPRD melalui fraksi-fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD”**
  - c. Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, diubah dan berbunyi:
 

*”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara **pemilihan dan penetapan** pimpinan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib”;*
48. Bahwa berhubung subjek perkara adalah Anggota DPRD Kabupaten Alor (14 orang) sebagai Pemohon dan objek perkara adalah mekanisme mengenai proses pembentukan Pimpinan DPRD, maka sampai dengan tanggal Surat Permohonan ini, Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Alor, khususnya Pimpinan DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014 belum dibentuk. Akan tetapi untuk mengantisipasi adanya ambisius politik untuk mendapat jabatan melebihi supremasi hukum sehingga bisa saja akan terjadi pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, maka dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat melalui Majelis

Hakim yang mulia agar Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Uji Undang-Undang *a quo* ini adalah membatalkan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor yang telah dibentuk dalam tenggang waktu proses pengajuan permohonan hingga Putusan Mahkamah Konstitusi.

49. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi adalah terhadap Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah berlaku secara nasional, maka Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan semua proses pembentukan Pimpinan DPRD yang telah terlaksana sebelum adanya putusan atas Uji Undang-Undang ini dinyatakan cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;

#### **PERMOHONAN PROVISI**

1. Bahwa para Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor yang tergabung dalam **Fraksi Gabungan Alor Bersatu dan Fraksi Gabungan Suara Rakyat sebagai perpanjangan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD** sangat berkepentingan terhadap pengujian norma hukum Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) serta Pasal 355 (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hal ini dikarenakan pada bulan November 2009 ini, atau setidaknya pada bulan-bulan mendatang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara ini akan dibentuk Pimpinan DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014;
2. Bahwa dengan melandasi amanat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dengan memperhatikan kondisi di DPRD Kabupaten Alor yaitu terhubung sampai dengan tanggal 11 November 2009 saat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, belum dilakukan pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 11 November 2009, Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sudah menjadi objek perkara sehingga tidak bisa

dilakukan pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor yang mengacu pada pasal *a quo* selama belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa maksud dan tujuan pengajuan permohonan para Pemohon adalah terkait dengan ketentuan mengenai mekanisme proses Pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014, sehingga apabila terjadi pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014 selama proses persidangan Mahkamah Konstitusi berlangsung, tentunya para Pemohon dirugikan, yaitu hak dipilih dan memilih menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014 menjadi hilang. Apalagi sesuai Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi, bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi atas suatu perkara, (dalam ini perkara para Pemohon) adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan;
4. Bahwa hal ini (permohonan provisi), menjadi "sangat mendesak" atau "*urgent*" sifatnya dalam pandangan para Pemohon oleh karena sekarang ini di DPRD Kabupaten Alor ada semacam pergerakan politik dari para anggota yang tidak ikut mengajukan permohonan uji materiil ini untuk melakukan upaya "*by pass*" terhadap proses uji materiil ini dengan memaksakan segera/selekas-lekasnya pembentukan alat kelengkapan (termasuk Pimpinan) DPRD Kabupaten Alor dengan harapan agar alat kelengkapan tersebut telah terbentuk sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya;
5. Bahwa lebih dari itu, demi menjaga wibawa dan kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Dasar Negara Republik Indonesia yakni UUD 1945, maka para Pemohon, para Termohon dan semua pihak yang langsung atau tidak langsung terkait di dalam perkara ini tidak boleh melaksanakan Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menjadi obyek perkara dan sedang diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

Oleh karena itu, untuk melindungi segala hak dan kepentingan hukum para Pemohon dari segala tindakan yang akan merugikan para Pemohon, maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim Konstitusi untuk terdahulu memutuskan/menetapkan Dalam Provisi:

1. Menyatakan selama berlangsungnya persidangan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi, maka Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (untuk sementara) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku pada proses pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor karena bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
2. Menanggihkan Pelaksanaan Proses Pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor sampai adanya keputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **PETITUM**

Bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi:**

1. Menyatakan bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi, maka Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (untuk sementara) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku pada proses pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor karena bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
2. Menanggihkan Pelaksanaan Proses Pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor sampai adanya keputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

adalah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

3. Menyatakan bahwa Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga diubah dan berbunyi:

Ayat (2) *"Setiap Anggota DPRD mempunyai hak dipilih dan memilih menjadi Pimpinan DPRD dalam sidang paripurna DPRD.*

Ayat (3) *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Pimpinan DPRD diatur di dalam tata tertib DPRD;*

4. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga diubah dan berbunyi:

***"Setiap calon Pimpinan DPRD diajukan dari dan oleh anggota DPRD melalui fraksi-fraksi sebagai perpanjangan tangan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD";***

5. Menyatakan bahwa Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga diubah dan berbunyi:

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan DPDR Kabupaten/Kota tentang tata tertib";*

6. Memerintahkan agar keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara ini supaya diberitakan/dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

#### **Bukti Tulis Para Pemohon I**

1. Bukti PI-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti PI-2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0301/KUM/2009, tanggal 3 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

### **Bukti Tulis Para Pemohon II**

1. Bukti PII-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti PII-2 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR/RI/IV/2008-2009, tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti PII-3 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor PEM.171.2/571/2009, tanggal 18 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan 2009-2014;
4. Bukti PII-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 66/KEP/KPU – ALOR/V/2009, tanggal 26 Mei 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009;
5. Bukti PII-5 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 22/PARIPURNA/DPRD/2009, tanggal 13 Oktober 2009 tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;

6. Bukti PII-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009, tanggal 30 September 2009;
7. Bukti PII-7A : Fotokopi Artikel <http://202.146.4.119/read/artikel/37198>, tanggal 16 Oktober 2009, pukul 10.03 WITA, dengan judul “Pimpinan DPRD SBD Belum Dipilih”;
8. Bukti PII-7B : Fotokopi Artikel <http://www.pos-kupang.com/printnews/artikel/37632>, tanggal 23 Oktober 2009, pukul 22.00, dengan judul “Penetapan Pimpinan DPRD Kota Kupang Nyaris Ricuh”;
9. Bukti PII-7C : Fotokopi Artikel <http://www.ungkap.com/daerah/4129>, tanggal 12 September 2009, pukul 04.42, dengan judul “DPRD Kaji Proses Pengesahan Ketua DPRD Definitif”;
10. Bukti PII-7D : Fotokopi Artikel <http://www.radarkotabumi.com>, tanggal 3 Oktober 2009, pukul 03.42.42, dengan judul “Penetapan Pimpinan DPRD Definitif Salah Aturan Laporan Susi Daryani”;
11. Bukti PII-7E : Fotokopi Artikel <http://www.tatv.co.id/berita/20091005>, tanggal 10 Mei 2009, pukul 14.41, dengan judul “Pimpinan Dewan Sementara Tolak Surat Mendagri”;
12. Bukti PII-8 : Fotokopi Artikel <http://www.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/25957>, tanggal 29 Oktober 2009, pukul 18.47, dengan judul “3 Anggota DPRD HST Minta Uji Materi UU 27”;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon *a quo* adalah untuk menguji Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009 terhadap UUD 1945. Salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai dengan uraian para Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti;

**[3.8]** Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya diatur dalam Pasal 27 ayat (1), "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", Pasal 28D ayat (1), "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", Pasal 28D ayat (3), "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", dan Pasal 28I ayat (2), "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*", telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009, yang menyatakan:

Pasal 354 ayat:

- "(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.*
- (3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.*
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.*
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.*

- (6) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.*
- (7) *Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.*
- (8) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.*
- (9) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang”.*

Penjelasan Pasal 354 ayat (2), *”Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan”;* dan

Pasal 355 ayat (6), *”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib”;*

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian para Pemohon di atas, untuk menilai apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu:

1. Apakah para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia selaku Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Anggota DPRD

Kabupaten Alor dapat dikualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

2. Apakah hak konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009;

**[3.10]** Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia selaku anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Anggota DPRD Kabupaten Alor, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa DPRD merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang haknya kemudian diderivasikan ke dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) *juncto* Pasal 299 dan Pasal 350 UU 27/2009, yang menentukan:

Pasal 44 ayat (1) UU 32/2004, *Anggota DPRD mempunyai hak:*

- a. *mengajukan rancangan Perda;*
- b. *mengajukan pertanyaan;*
- c. *menyampaikan usul dan pendapat;*
- d. *memilih dan dipilih;*
- e. *membela diri;*
- f. *imunitas;*
- g. *protokoler; dan*
- h. *keuangan dan administratif; dan*

Pasal 299 UU 27/2009, *Anggota DPRD provinsi mempunyai hak:*

- a. *mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;*
- b. *mengajukan pertanyaan;*
- c. *menyampaikan usul dan pendapat;*
- d. *memilih dan dipilih;*
- e. *membela diri;*
- f. *imunitas;*
- g. *mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;*

*h. protokoler; dan*

*i. keuangan dan administratif; serta*

Pasal 350 UU 27/2009, Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

*a. mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;*

*b. mengajukan pertanyaan;*

*c. menyampaikan usul dan pendapat;*

*d. memilih dan dipilih;*

*e. membela diri;*

*f. imunitas;*

*g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;*

*h. protokoler; dan*

*i. keuangan dan administratif.*

**[3.10.2]** Bahwa Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon, menyatakan:

- Pasal 27 ayat (1), “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
- Pasal 28D ayat (1), “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- Pasal 28D ayat (3), “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”, dan
- Pasal 28I ayat (2), “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

Ketentuan pasal tersebut di atas, merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, pengertian “perorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK harus dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan, “*Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, sehingga hak konstitusional perorangan warga negara Indonesia dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK adalah hak konstitusional yang termuat dalam Bab XA, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945;

**[3.10.3]** Bahwa dari uraian paragraf **[3.10.1]** dan **[3.10.2]**, menurut Mahkamah hak konstitusional perorangan warga negara Indonesia tidak sama dengan “*perorangan warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD*”, karena perorangan warga negara Indonesia yang bukan anggota DPRD tidak mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Pemda *juncto* Pasal 299 dan Pasal 350 UU 27/2009;

**[3.10.4]** Bahwa norma Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009, menyatakan:

*Pasal 354 ayat:*

- “(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.*
- (3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.*
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.*
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.*
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.*
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.*
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.*

(9) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang”.*

Penjelasan Pasal 354 ayat (2), *”Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan”;* dan

Pasal 355 ayat (6), *”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib”.*

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengatur tentang hak partai politik dalam pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota;

**[3.10.5]** Bahwa apabila ketentuan Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009 dihubungkan dengan Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka selaku perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon tidak memiliki kepentingan untuk menguji Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009;

**[3.10.6]** Bahwa mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menentukan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik Peserta Pemilihan Umum”, yang kemudian diderivasikan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) yang menyatakan, “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota ...”, dan Pasal 7 UU 10/2008 yang menyatakan, “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik”. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 23 serta Pasal 7 UU 10/2008, peserta pemilihan umum untuk Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik bukan perorangan;

**[3.10.7]** Bahwa Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009 merupakan hak yang diberikan kepada partai politik, sehingga partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dalam pemilihan umum yang berhak menjadi pimpinan DPRD;

Berdasarkan uraian paragraf **[3.10.4]** sampai dengan paragraf **[3.10.7]**, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan anggota DPRD tidak dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009 sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

**[3.10.8]** Bahwa selanjutnya mengenai pemilihan Pimpinan MPR, yang oleh para Pemohon dijadikan dasar untuk meminta perlakuan sama, menurut Mahkamah adalah tidak tepat, karena Anggota MPR berbeda dengan Anggota DPR maupun DPRD. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”, sehingga Mahkamah melalui putusan Nomor 117/PUU-VII/2009, tanggal 30 September 2009, mengabulkan pengujian norma Pasal 14 ayat (1) sepanjang menyangkut frasa “yang berasal dari anggota DPR” dan frasa “yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, ...”. Berbeda halnya dengan pimpinan DPR maupun pimpinan DPRD yang berasal dari partai politik pemenang Pemilu;

**[3.10.9]** Bahwa menurut Mahkamah tata cara pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak merupakan pilihan kebijakan yang menjadi ranah dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertindak selaku anggota DPRD tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

**[4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir dan

Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa,  
dan Pemerintah atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**

**ttd.**

**Alfius Ngatrin**